

**TAHAPAN PELAKSANAAN DAN SIMULASI WAKTU
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2019**

Tahap Persiapan

NO	URAIAN	ALOKASI WAKTU	PELAKSANA	TANGGAL PELAKSANAAN
1	2	3	4	5
1.	Keputusan Bupati tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara	-	Pemerintah Daerah	Keputusan Bupati ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019
2.	Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan	6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan	BPD	05 Juni 2019
3.	Pembentukan Panitia Tingkat Kabupaten dan Tim Desk Kecamatan	7 (tujuh) hari setelah penetapan Keputusan Bupati tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara	Pemerintah Daerah	Maksimal 17 Juli 2019
4.	Penetapan BPD baru	1 (satu) hari	Pemerintah Daerah	14 Juni 2019
5.	Sosialisasi Perbup Pilkades	1 (satu) hari	Pemerintah Daerah	24 Juli 2019
6.	Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD, disampaikan kepada Bupati melalui Camat	Maksimal 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan*	BPD	25 Juli – 30 Juli 2019*

NO	URAIAN	ALOKASI WAKTU	PELAKSANA	TANGGAL PELAKSANAAN
1	2	3	4	5
7.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati	30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan	BPD	Paling lambat 05 Juli 2019
8.	Perencanaan dan pengajuan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat	Maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan*	Panitia Pemilihan	26 Agustus – 12 September 2019*
9.	Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati	Maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan*	Pemerintah Daerah	26 Agustus – 19 September 2019**
10.	Pelaksanaan Desk Pilkades di Masing-masing Kecamatan	7 (tujuh) hari	Tim Desk Pilkades	22 Agustus – 30 Agustus 2019
11.	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	9 (sembilan) hari	Panitia Pemilihan	19 Agustus – 29 Agustus 2019 Pukul 07.00 – 15.00 WIB

Pendataan Pemilih

NO	URAIAN	ALOKASI WAKTU	PELAKSANA	TANGGAL PELAKSANAAN
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan Pendataan Pemilih	Maksimal 20 hari	Panitia Pemilihan	25 Juli – 20 Agustus 2019*
2.	Pendataan dan Penetapan DPS	3 (tiga) hari	Panitia Pemilihan	21-23 Agustus 2019
3.	Pengumuman DPS	1(satu) hari setelah Penetapan DPS	Panitia Pemilihan	26 Agustus 2019
4.	Pencatatan Data Pemilih Tambahan	3 (tiga) hari Setelah pengumuman DPS	Panitia Pemilihan	27-29 Agustus 2019
5.	Pengumuman Data Pemilih Tambahan	3 (tiga) hari Setelah ditetapkannya Pencatatan Data Pemilih Tambahan	Panitia Pemilihan	30 Agustus – 03 September 2019
6.	Pendataan dan Penetapan DPT	Selama 3 (tiga) hari setelah Pengumuman Data Pemilih Tambahan Setelah ditetapkannya Pengumuman Data Pemilih Tambahan	Panitia Pemilihan	04 – 06 September 2019
7.	Pengumuman DPT	3 (tiga) hari Setelah ditetapkannya DPT	Panitia Pemilihan	11 September 2019

Tahap Pencalonan

NO	URAIAN	ALOKASI WAKTU	PELAKSANA	TANGGAL PELAKSANAAN
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan penelitian berkas dan pembobotan untuk pendaftar lebih dari 5 (lima) orang	3 (tiga) hari Setelah Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa berakhir	Panitia Pemilihan	Tentative, 23 Agustus - 27 Agustus 2019
2.	Tambahan I waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa jika pendaftar kurang dari 2 (dua) orang	Maksimal 20 (dua puluh) hari setelah Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	Panitia Pemilihan	Tentative, 28 Agustus – 10 September 2019*
3.	Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 (satu) hari Setelah Tambahan I waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	Panitia Pemilihan	Tentative, 11 September 2019
4.	Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan nama calon	Maksimal 20 (dua puluh) hari Setelah penerimaan berkas permohonan Pencalonan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan	Panitia Pemilihan	28 Agustus – 10 September 2019*
5.	Melengkapi berkas permohonan Pencalonan Kepala Desa	3 (tiga) hari Setelah Penelitian dan klarifikasi berkas permohonan Pencalonan Kepala Desa	Calon Kepala Desa	11 – 13 September 2019

NO	URAIAN	ALOKASI WAKTU	PELAKSANA	TANGGAL PELAKSANAAN
1	2	3	4	5
6.	Penelitian dan klarifikasi terhadap kekurangan berkas permohonan Pencalonan Kepala Desa	2 (dua) hari Setelah berakhirnya jangka waktu melengkapi kekurangan berkas permohonan Pencalonan Kepala Desa	Panitia Pemilihan	16 – 17 September 2019
7.	Penetapan hasil penelitian dan klarifikasi berkas permohonan Pencalonan Kepala Desa	1 (satu) hari Setelah berakhirnya Penelitian dan klarifikasi terhadap kekurangan berkas permohonan Pencalonan Kepala Desa	Panitia Pemilihan	18 September 2019
8.	Pengumuman Calon Kepala Desa disertai dengan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa	7 (tujuh) hari Setelah Penetapan hasil penelitian dan klarifikasi berkas permohonan Pencalonan Kepala Desa	Panitia Pemilihan	27 September 2019
9.	Penyampaian Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa dan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten	3 (tiga) hari Setelah Penetapan hasil penelitian dan klarifikasi berkas permohonan Pencalonan Kepala Desa	Panitia Pemilihan	Paling lambat 02 Oktober 2019
10.	Deklarasi damai		Panitia Kabupaten	03 Oktober 2019
11.	Pembuatan Kartu Suara	Maksimal 20 (dua puluh) hari*	Panitia Pemilihan	27 September – 22 Oktober 2019*

NO	URAIAN	ALOKASI WAKTU	PELAKSANA	TANGGAL PELAKSANAAN
1	2	3	4	5
12.	Penetapan TPS	5 (lima) hari Sebelum dimulainya masa tenang	Panitia Pemilihan	23 Oktober 2019
12.	Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa	3 (tiga) hari Sebelum dimulainya masa tenang	Panitia Pemilihan	25 Oktober dan 28-29 Oktober 2019
13.	Penyampaian Surat Undangan Kepada Pemilih	Paling lambat 1 (satu) hari Sebelum dilaksanakan Pemungutan Suara	Panitia Pemilihan	Paling lambat tgl 03 Nopember 2019
14.	Masa Tenang	3 (tiga) hari Sebelum dilaksanakan Pemungutan Suara	Panitia Pemilihan	Rabu 30 Oktober – Jumat 01 November 2019

Tahap Pemungutan Suara

NO	URAIAN	ALOKASI WAKTU	PELAKSANA	TANGGAL PELAKSANAAN
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	1 (satu) hari	Panitia Pemilihan	Hari Senin, Tanggal 04 Nopember 2019. Waktu pukul 07.00-13.00
2.	Penghitungan suara	1 (satu) hari	Panitia Pemilihan	Hari Senin, Tanggal 04 Nopember 2019. Waktu pukul 13.00-selesai

Tahap Penetapan

NO	URAIAN	ALOKASI WAKTU	PELAKSANA	TANGGAL PELAKSANAAN
1	2	3	4	5
1.	Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih	Paling lama 1 (satu) hari Setelah penghitungan suara	Panitia Pemilihan	05 Nopember 2019
2.	Penyampaian nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD	paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih	Panitia Pemilihan	Paling Lama 14 Nopember 2019
3.	Penyampaian nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati	paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan	BPD	Paling lama 25 Nopember 2019
4.	Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati	paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan	Bupati	Paling lama 05 Desember 2019
5.	Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk	paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati	Bupati	06 Desember 2019
		Untuk 8 (delapan) Kepala Desa yang habis masa jabatan pada tanggal 07, 08 dan 09 Januari 2020	Bupati	10 Januari 2020

Keterangan:

- Hari adalah hari kerja;
- Untuk tanggal pelaksanaan dengan keterangan **tentative**, dilaksanakan apabila terdapat kondisi tertentu diluar mekanisme normatif;
- Cuti untuk Perangkat, Kades Petahana dan BPD yang mencalonkan kembali maksimal 10 (sepuluh) hari sebelum pendaftaran;
- Tanda *), alokasi waktu tidak digunakan maksimal sebagaimana peraturan perundangan karena keterbatasan waktu;
- Tanda **), sesuai dengan skema dan mekanisme Perubahan APBD Kab. Jombang Tahun Anggaran 2019.